

**PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020
(PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* DI DESA TEMBORO
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUMROTU RUZAYANA

19103070084

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, SHI, M.SI

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 (PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUMROTU RUZAYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070084
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 648159101b57

Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 647f2b7f64c8b

Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64801882619fc

Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 648199be13582

Yogyakarta, 29 Mei 2023
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotu Ruzayana
NIM : 19103070084
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Zumrotu Ruzayana
NIM: 19103070084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Zumrotu Ruzayana
NIM : 19103070084
Judul : Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Pengelolaan Dana
Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid
Syari'ah di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Siti Jahroh S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790418 200912 2 001

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia berdampak buruk terhadap banyak sektor, salah satunya pada sektor ekonomi. Desa Temboro menjadi salah satu desa yang berstatus zona merah setelah Kementerian Kesehatan Malaysia mengkonfirmasi sebanyak 43 santri Pondok Pesantren Al Fatah yang berasal dari Malaysia terkonfirmasi positif Covid-19 saat kembali ke negara asalnya. Pemerintah Kabupaten memutuskan melakukan *physical distancing* terhadap Desa Temboro guna mencegah terjadinya penyebaran covid-19. Pemberlakuan *physical distancing* sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat. Sesuai instruksi pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 dalam Peraturan Menteri Desa No.6 Tahun 2020, pemerintah Desa Temboro menggunakan dana desa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Temboro akibat penyebaran covid-19 terutama saat pemberlakuan *physical distancing*. Penelitian ini akan membahas upaya pemerintah Desa Temboro dalam mengelola dana desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri desa No.6 Tahun 2020 menurut perspektif *maqashid syari'ah* dan teori konsep pengelolaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yaitu pendekatan untuk menelaah pengelolaan dana desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Temboro. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif yaitu mengumpulkan data sesuai dengan keadaan di Desa Temboro, kemudian memaparkan data yang diperoleh dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan dana desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Temboro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT di Desa Temboro sebagai salah satu upaya pemerintah desa dalam melakukan penanganan dan pencegahan covid-19 yaitu dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Hanya saja dalam pemilihan penerima BLT kurang tepat sasaran, adanya dugaan nepotisme menyebabkan penyaluran BLT kurang tepat sehingga merugikan warga yang seharusnya menerima. Penyemprotan disinfektan dan pembagian bantuan sosial beberapa kali sudah dilakukan untuk membantu masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah*, penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 belum menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Pandemi Covid-19, *Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that hit the whole world, including Indonesia, has had an adverse impact on many sectors, one of which is the economic sector. Temboro Village became one of the villages with red zone status after the Malaysian Ministry of Health confirmed that 43 Al Fatah Islamic Boarding School students from Malaysia were confirmed positive for Covid-19 when they returned to their home country. The District Government decided to carry out physical distancing for Temboro Village to prevent the spread of Covid-19. The implementation of physical distancing greatly affects the wheels of the community's economy. In accordance with the instructions of the central government in determining priorities for the use of village funds during the Covid-19 pandemic in Village Minister Regulation No. 6 of 2020, the Temboro Village government uses village funds to overcome problems that occur in Temboro Village due to the spread of Covid-19, especially during the implementation of physical distancing. This research will discuss the efforts of the Temboro Village government in managing village funds during the Covid-19 pandemic based on Village Minister Regulation No. 6 of 2020 according to the perspective of maqasid shari'ah and management concept theory.

This study uses field research methods and uses a juridical-empirical research approach, namely an approach to examine village fund management during the Covid-19 pandemic in Temboro Village. This research is descriptive analytical in nature, namely collecting data according to the conditions in Temboro Village, then presenting the data obtained and analyzed to provide an overview regarding the management of village funds during the Covid-19 pandemic in Temboro Village.

The results showed that the distribution of BLT in Temboro Village was one of the village government's efforts to handle and prevent Covid-19, namely by distributing village cash direct assistance (BLT-DD) which was distributed to beneficiary families (KPM) every month. It's just that the selection of BLT recipients was not on target, there were allegations of nepotism that caused the distribution of BLT to be inaccurate, causing harm to the residents who should have received it. Disinfectant spraying and distribution of social assistance have been carried out several times to help people who are self-isolating. If it is related to maqashid syari'ah, the use of village funds during the Covid-19 pandemic has not created community welfare.

Keyword: Village Fund, Covid-19 Pandemic, Maqasid Sharia.

MOTTO

“Jika Kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan”

-Imam Syafi’i-

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

-Buya Hamka-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

serta me, my self, and I



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.6 tahun 2020 (Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).” Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Siti Jahroh, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga penulis menjadi lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran dan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Sabar selaku Kepala Desa Temboro dan segenap perangkat desa Temboro yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian tugas akhir.
8. Ibu Siti Nurhayati dan Bapak Mudjakin yang telah merawat, mendidik, dan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis.
9. Abah K.H Akhmad Syari'uddin dan Ibu Nyai Hj. Ummi Azizah selaku pengasuh Asrama Putri *Ummul Quro' wal Huffad* (Uqwah) Krapyak yang telah menjadi orang tua penulis di perantauan. Terima kasih atas dukungan, bimbingan, pelajaran, dan motivasi yang Ibu dan Abah berikan.
10. Muhamad Bahauddin Alfarizi, adikku tersayang yang telah mendukung serta membantu penulis saat melakukan penelitian.

11. Kakak sepupu dan kakak sepupu ipar penulis yaitu Mbak Zahrotutsani Aulia Nurubiyanti dan Mas Muhammad Taufik yang telah memfasilitasi bacaan yang menambah wawasan penulis dan menjadi teman diskusi penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.
12. Sabahat terbaik penulis “Squad Tayo”, yaitu Sumayyah Romadhoni L, Bahrul Ulum, Amalia Ainun Mardiyah, dan Nahdliyah Ahmad. Terima kasih atas support dan sudah meluangkan waktunya untuk menemani penulis melakukan penelitian.
13. Sahabat-sahabat penulis yaitu Ulfa Salsabila, Laila Mauluda Tunnisa, dan Yayan Suteja terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, menjadi teman bertukar pikiran, dan selalu mendukung serta mengingatkan penulis.
14. Teman-teman asrama Uqwah Tsania, Lisana, dan Shafa yang mensupport serta membantu penulis dalam menyelesaikan masalah teknis dalam pengerjaan tugas akhir.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
17. Dan untuk SEVENTEEN yang tiga belas terima kasih sudah menjadi *support system* dan *moodbooster* penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DAN KONSEP PENGELOLAAN.....	22
A. Teori Maqashid Syari'ah.....	22
B. Teori Konsep Pengelolaan.....	34
BAB III UPAYA PEMERINTAH DESA TEMBORO DALAM MENGELOLA DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	40
A. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.....	40
B. Bentuk Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Menurut Permendes PDTT No.6 Tahun 2020.....	41
C. Bentuk Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Temboro Pada Tahun 2020.....	46
1. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).....	53

2. Relawan Desa.....	60
D. Gambaran Umum Desa Temboro.....	64
1. Jumlah Penduduk dan Keadaan Ekonomi-Agama.....	64
2. Struktur pemerintahan Desa.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Temboro Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	67
B. Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Temboro Berdasarkan teori Konsep Pengelolaan.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
Lampiran-Lampiran.....	I
1. Terjemah Ayat Al Qur'an.....	I
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020.....	II
3. Pertanyaan Wawancara.....	VIII
4. Surat Izin Penelitian.....	X
5. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	XI
6. Gambar.....	XII
CURRICULUM VITAE.....	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020 Kabupaten Magetan menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori zona merah penyebaran Covid-19. Berdasarkan catatan Satgas Covid-19 Kabupaten Magetan jumlah kasus Covid-19 per 29 Desember 2022 total kasus sebanyak 13.560, dengan rincian sebanyak 12.497 sembuh, 9 masih menjalani perawatan, dan 1.054 meninggal dunia.¹ Tingginya kasus di Kabupaten Magetan menjadikan Kabupaten Magetan sebagai salah satu daerah yang berstatus zona merah di Jawa Timur. Sebanyak Sembilan kecamatan dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan berada dalam zona merah.

Desa Temboro merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Karas yang berstatus zona merah. Desa Temboro dinyatakan zona merah setelah Kementerian Kesehatan Malaysia mengkonfirmasi sebanyak 43 santri Pondok Pesantren Al Fatah yang berasal dari Malaysia terkonfirmasi positif Covid-19 saat kembali ke negara asalnya.² Pondok Pesantren Al Fatah merupakan Pondok Pesantren terbesar di Kabupaten Magetan yang berada di Desa Temboro. Pada saat kasus ini muncul, hanya ada satu warga Desa Temboro yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pasien positif Covid-

¹ Diskominfo Kabupaten Magetan. Update Peta Persebaran COVID-19 Per 29 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB. Diakses pada 29 Desember 2022. <https://kominfo.magetan.go.id/update-peta-sebaran-covid-19-per-29-desember-2022-pukul-19-00-wib/>.

² Eko Wahyudi. Pandemi Covid-19: 4 Hal Seputar Klaster Temboro. Diakses pada 1 Januari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1333723/pandemi-covid-19-4-hal-seputar-klaster-temboro>.

19 di Desa Temboro semakin bertambah, untuk memutus penyebaran Covid-19 Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) memutuskan untuk menerapkan *physical distancing* di Desa Temboro. *Physical distancing* dilakukan dengan penjagaan ketat dari gabungan TNI, polres, dan pemerintah Kabupaten Magetan sehingga warga Desa Temboro tidak bisa keluar masuk dengan bebas seperti biasanya.³

Pemberlakuan *Physical Distancing* tentu berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak memberi solusi, dikhawatirkan akan muncul gejala sosial melalui tidak hidupnya perekonomian masyarakat hingga terjadi konflik. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa menggunakan dana desa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti memberi bantuan sosial. Kedua, pemerintah menerapkan prinsip maqashid syari'ah karena melihat dari kondisi Desa Temboro yang terkenal sebagai Kampung Madinah. Kemungkinan pertama sangat mungkin terjadi karena dana desa merupakan Amanah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

³ Sugeng Harianto, pengetatan Physical Distancing di Temboro Dilakukan hingga ke Jalan Tikus, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4994503/pengetatan-physical-distancing-di-temboro-dilakukan-hingga-ke-jalan-tikus> . Diakses pada 30 Mei 2023.

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Dana desa yang dialokasikan pada tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun yang diperuntukkan bagi 74.953 desa.⁵ Pada tahun 2020 Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 169.140.615.000 yang dibagikan kepada 207 desa dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan.⁶ Jumlah besaran dana desa yang didapat tergantung dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk miskin. Desa Temboro mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp.852.295.000.

Akibat *physical distancing*, pendapatan masyarakat menurun sedangkan kebutuhan masyarakat meningkat, maka dari itu pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk dapat digunakan sesuai dengan prioritas masyarakat. Pemerintah menerapkan *physical distancing* di Desa Temboro sebagai upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19 khususnya di desa Temboro. Masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja dengan upah harian tentu paling merasakan dampak dari pemberlakuan *physical distancing*.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 ayat (2).

⁵ Sukarno W. Sumarto. "Akuntabilitas Dana Desa". Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 20 Januari 2023. [https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perbendaharaan%20Negara%20\(KPPN\).](https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perbendaharaan%20Negara%20(KPPN).)

⁶ Peraturan Bupati Magetan No.42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan No.6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian dann Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah warga miskin per desa di Kecamatan Karas pada tahun 2020 jumlah warga miskin di Desa Temboro berjumlah 1.546 warga dari 7.389 total jumlah warga desa Temboro.⁷ Dengan total jumlah tersebut, Desa Temboro menempati urutan ketiga desa dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kecamatan Karas. Selain itu, dengan diberlakukannya *physical distancing* sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa tentu mengalami penurunan, yang dapat diandalkan dalam mengatasi permasalahan di saat pandemi hanya dana desa karena sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam APBN sebagai pendapatan transfer desa. Sebagai bagian dari pendapatan desa, dana desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa adalah kewenangan desa. Oleh karena itu pemerintah menyusun Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas dana desa merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain untuk dibiayai menggunakan dana desa. Pada masa pandemi Covid-19, prioritas desa tentu berbeda dengan prioritas pada tahun-tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Pemerintah memiliki peran besar terhadap penanganan dan penanggulangan wabah, khususnya pemerintah desa. Untuk menangani ketidakstabilan aspek ekonomi akibat pandemi, pemerintah desa Temboro

⁷ Rekapitulasi Jumlah Warga Miskin Per Desa Di Kecamatan Karas. Diakses pada 18 Januari 2023. <https://siks.magetan.go.id/>

menyalurkan Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan kepada warga penerima BLT.⁸ BLT-DD merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 serta upaya pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Permendes PD TT No.6 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Permendes PD TT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Keamanan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah pada saat bencana melanda, baik bencana alam ataupun bencana non-alam. Pasal 8A ayat 1 Permendes PD TT No.6 Tahun 2020 menjelaskan mengenai pengertian bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, salah satunya adalah Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang krusial yang menjadikan pentingnya masalah perekonomian masyarakat untuk diatasi. Kebijakan pemerintah dalam mengatur prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes PD TT No.6 Tahun 2020 merupakan upaya mengelola prinsip *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* dapat dikatakan sebagai dasar prinsip kebutuhan manusia sebagai pencapaian tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan Allah.⁹ Dalam prinsip *maqashid syari'ah*,

⁸ <https://temboro.magetan.go.id/portal/berita/?id=2132>

⁹ Siti Khayisatuzahro Nur, Dimas Herliandis Shodiqin. Peran Nilai-Nilai MAqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 1 Nomor 2 June, 2022*. Hlm. 107.

prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 merupakan upaya untuk melindungi warga desa. Prinsip *maqashid syari'ah* menunjukkan bahwa islam sangat menjaga keselamatan dan keamanan umatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan pemerintah desa Temboro dalam mengelola dana desa pada masa pandemi Covid-19 sehingga bisa bertahan hingga *physical distancing* selesai. Karena sudah pasti pengelolaan dana desa pada masa pandemi berbeda dengan tahun-tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah Desa Temboro dalam mengelola dana desa pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Temboro dalam mengelola dana desa pada masa pandemi Covid-19 menurut konsep pengelolaan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Temboro pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

b. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Temboro pada masa pandemi Covid-19 menurut konsep pengelolaan.

2) Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pemerintah Desa Temboro untuk lebih meningkatkan upaya pengelolaan dana desa dalam keadaan darurat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat terutama bagi kalangan akademisi untuk merangsang pemikiran kritis para akademisi dalam menyikapi dinamika yang ada.

b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemerintah Desa Temboro dalam meningkatkan upaya pengelolaan dana desa.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Ade Nisa' Azzahra dengan judul "Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah*

Mursalah (Studi di desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)”. Skripsi ini menjelaskan analisis kebijakan peralihan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas dana desa pada masa pandemi covid-19 dan dikaji menggunakan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengelola dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Temboro dan dikaji menggunakan teori *Maqashid Syari’ah*.¹⁰

Kedua, Skripsi Iva Latifah Permana dengan judul “Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas dana desa. Perbedaannya adalah penulis membahas dana desa pada masa pandemi covid-19 sedangkan skripsi ini membahas kebijakan dana desa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa.¹¹

Ketiga, jurnal karya Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa

¹⁰ Ade Nisa’ Azzahra, “Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

¹¹ Iva Latifah Permana, “Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”. Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana desa pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya adalah penulis mengkajinya menggunakan perspektif *maqashid syari’ah*.¹²

Keempat, jurnal karya Mubaidi Sulaeman yang berjudul “*Maqashid al Shari’ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19*”. Jurnal ini membahas mengenai kesadaran masyarakat umum untuk merefleksikan Kembali keputusan dalam menghadapi pandemi. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan perspektif *maqashid syari’ah*. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis membahas mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.¹³

Kelima, skripsi karya Nismawati yang berjudul “Pengelolaan dana Desa DI tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di desa Bulu Allaporengen Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)”. Skripsi ini membahas dalam mengelola dana desa di Desa Allaporengen pada masa pandemi Covid-19 ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan karena dana yang sudah disiapkan untuk infrastruktur dialihkan untuk membantu masyarakat desa. Persamannya dengan penelitian yang akan

¹² Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida, “Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul,” *Kajian Bisnis STIE WWW*, Vol.30 No.1 (Januari 2022).

¹³ Mubaidi Sulaeman, “*Maqashid Al Shari’ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 32, Nomor 1 (Januari 2021).

penulis teliti adalah sama-sama membahas pengelolaan dana desa pada pandemi covid-19 dan menggunakan konsep pengelolaan atau manajemen. Perbedaannya penelitian yang penulis teliti dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah*.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqashid Syariah*

Pada dasarnya *maqashid syari'ah* merupakan suatu tujuan dari adanya penetapan suatu hukum. *Maqashid* merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syari'at islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Dalam kajian hukum islam, *maqashid syariah* memiliki kedudukan sebagai salah satu dimensi yang berprinsip atau pedoman yang dirujuk ketika menghadapi masalah kehidupan.

Maqashid juga dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al Tasyri al Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syari'at islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain-lain. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang menghubungkan antara *al Tasyri al Islami* dan konsep-konsep yang berjalan saat ini mengenai HAM, pembangunan, dan keadilan sosial.¹⁵

¹⁴ Nismawati, "Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2021.

¹⁵ Jasser Auda. *Al Maqashid Untuk Pemula*. Alih Bahasa Ali' Abdelmon'im, cet.ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013. Hlm 5.

Ulama klasik mengklasifikasikan *maqashid* klasik menjadi 3 tingkatan:

1) *Dharuriyyat* (Keniscayaan/tujuan primer)

Yaitu kemaslahatan yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia ataupun di akhirat tidak akan seimbang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan bahkan akan mendapat siksaan.¹⁶ *Dharuriyyat* terbagi menjadi 5 prinsip:

- a) *Hifdz Din* (menjaga agama)
- b) *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa)
- c) *Hifdz Mal* (menjaga harta)
- d) *Hifdz 'Aql* (menjaga akal)
- e) *Hifdz Nasl* (menjaga keturunan)

Sebagian ulama menambahkan *hifdz 'ird* (menjaga kehormatan) untuk menggenapkan kelima tujuan *maqashid* menjadi enam tujuan pokok.¹⁷ Menjaga kelima tujuan *dharuriyyat* ini merupakan suatu keharusan.

2) *Hajiyyat* (kebutuhan/ tujuan sekunder)

¹⁶ Syukur Prihantoro, *Maqashid Al Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, *Jurnal At Tafkir Vol. X No.1* Juni 2017. Hlm.123.

¹⁷ Jasser Auda, *Al Maqashid Untuk Pemula*. Alih Bahasa Ali' Abdelmon'im, cet.ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.hlm 8.

kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindarkan kesulitan atau menjaga lima unsur *dhoruriyyat* supaya menjadi lebih baik. Kemaslahatan yang berada ditingkat ini bersifat sekunder, artinya jika kemaslahatan ini tidak dilakukan tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan bagi kehidupan manusia.

3) *Tahsiniyyat* (kelengkapan)

Tujuan yang menyempurnakan dua tingkatan sebelumnya. Islam mendukung hal-hal ini dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap hambaNya. Akan tetapi islam tidak menghendaki umatnya untuk lebih fokus pada tingkatan ketiga ini dibandingkan dua tingkatan sebelumnya.¹⁸

Menuurut al Syatibi, ketiga tingkatan *maqashid* saling berhubungan. Masing-masing tingkatan melindungi tingkatan yang lebih dasar, misalnya perbuatan di tingkat *hajjiyyat* menjadi tameng bagi tingkatan *dhoruriyyat*.

Teori *maqashid* semakin berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke 20 Masehi. Para ulama muslim penggagas *maqashid* kontemporer mengkritik klasifikasi *maqashid* klasik, dengan beberapa alasan berikut:

¹⁸ *Ibid*, hlm.11.

- a) Ruang lingkup maqashid klasik terlalu umum dan tidak spesifik pada topik fikih tertentu.
- b) Maqashid klasik lebih cenderung pada individu bukan kelompok atau masyarakat umum.
- c) Klasifikasi maqashid kalsik tidak memasukkan nilai-nilai umum seperti kebebasan dan keadilan.
- d) Maqashid klasik disimpulkan dari literatur fikih bukan dari Al Qur'an dan Hadis.

Untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada teori maqashid klasik, berikut perbaikan yang dilakukan oleh ulama kontemporer:

- 1) Untuk memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup maqashid, ulama kontemporer mengklasifikasi maqashid menjadi 3 tingkatan, yaitu:¹⁹
 - a) *Maqashid Al Ammah* (maqashid umum) maqashid ini dapat ditelaah disemua bagian hukum islam, seperti *dhoruriyyat* dan *hajiyyat* serta ditambah keadilan dan kemudahan.
 - b) *Maqashid al Khassh* (maqashid khusus) maqashid ini dapat diamati disalah satu bagian tertentu dari hukum islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka), 2008. Hlm.36-37.

dalam hukum pidana, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

c) *Maqashid al Juz'iyah* (maqashid parsial)

maqashid ini adalah maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam ensyaratkan jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu, memberi keringanan untuk tidak puasa bagi orang yang sakit, dan memeberi makan orang miskin dalam hal larangan unutk menimbun daging selama Idul Adha.

2) Untuk memperbaiki jangkauan maqashid klasik, ulama kontemporer memperluas hingga mencakup masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.

3) Untuk memperbaiki sumber induksi maqashid dan tingkatan keumuman maqashid para ulama kontemporer memperkenalkan teori maqashid umum yang baru yang digali secara langsung dari nash.

Dalam pemikiran Jasser Auda, seorang tokoh pemikir maqashid kontemporer, tidak mengesampingkan klasifikasi maqashid klasik, akan tetapi dia mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama klasik menjadi maqashid yang modern dan lebih umum, manusiawi, sistematis serta menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang.

Teori maqashid kontemporer dalam tingkatan dhoruriyyat, yaitu:²⁰

- a) *Hifdz nasl* yang berarti menjaga nasab/keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga.
- b) *Hifdz al 'aql* yang berarti menjaga akal berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan (taklid).
- c) *Hifdz ad din* yang berarti menjaga agama berkembang menjadi kebebasan menganut kepercayaan.
- d) *Hifdz al mal* yang berarti menjaga harta berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar kelas.
- e) *Hifdz al 'ird* yang berarti menjaga kehormatan berkembang menjadi menjaga harga diri dan menjaga hak asasi manusia.

Klasifikasi struktur maqashid klasik ataupun kontemporer tidak ada satupun yang mengklaim kebenarannya sesuai dengan tujuan asli ilahi. Sehingga klasifikasi maqashid paling tepat dideskripsikan sebagai struktur multidimensional yangmana tingkatan dhoruriyyat, jangkauan hukum, jangkauan masyarakat, dan keumuman maqashid semuanya dipandang sebagai dimensi-dimensi valid yang mewakili sudut pandang dan klasifikasi yang valid.

²⁰ *Ibid*, hlm.320.

2. Teori Konsep Pengelolaan

Pengelolaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²¹

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan-kegiatan berikut:²²

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penatausahaan
- 4) Pelaporan
- 5) Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan beberapa asas, yaitu:²³

- 1) Transparan
- 2) Akuntabel
- 3) Partisipatif,
- 4) Tertib dan disiplin anggaran.

Asas-asas diatas merupakan prinsip dari *good governance* (pemerintahan yang baik). Pengelolaan keuangan desa merupakan hal

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (6)

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29.

²³ Pasal 2 ayat (1)

penting dalam pemerintahan yang baik sehingga dalam mengelola keuangan desa Pemerintah desa harus mengikuti prinsip *good governance*.

Dengan terpenuhinya asas-asas pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa dapat disebut sebagai pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan yang baik, mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pemerintah desa termasuk dalam pemerintahan yang baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari data lapangan yang digali secara komprehensif, dengan analisa dan pengujian kembali dari semua data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan perangkat desa di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.²⁴ Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah. Metode analisis bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dan mengaitkannya dengan teori penelitian yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*) karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan sebagai data primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum dan teori hukum yang ada sebagai data sekunder.

²⁴ Nyoman Dates, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit Andi)), 2012, hlm.51.

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dari satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara datang langsung ke Desa Temboro untuk mencari informasi yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengelola dana desa pada masa pandemi Covid-19. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain data lapangan juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 sebagai sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, buku-buku, website, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan pihak-pihak yang berkenan dengan penelitian yang akan dilakukan guna mendapatkan sumber data primer. Responden dari penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, serta warga penerima BLT-DD di Desa Temboro Kecamatan Karas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian maupun sumber keputusan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data yang sudah dikumpulkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melihat gejala yang ada di masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa Temboro dalam mengelola dana desa pada masa pandemi covid-19.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No.6 tahun 2020

(Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)". Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan penulis lakukan.

Bab Kedua, berisi penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam bab teori yang dipaparkan adalah teori *Maqashid Syari'ah* dan konsep pengelolaan.

Bab Ketiga, berisi mengenai laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu berupa gambaran umum Desa Temboro serta pengelolaan dana desa di Desa Temboro.

Bab Keempat, berisi Analisa hasil penelitian data lapangan berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* dan konsep pengelolaan mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Temboro.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diperoleh untuk menjawab pokok permasalahan pada rumusan masalah serta saran dari penulis. Pada bab ini dilengkapi dengan daftar Pustaka sebagai sumber referensi dari penulis skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendes PDTT No.6 tahun 2020 perspektif *maqashid syari'ah* di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 di Desa Temboro belum memenuhi unsur pokok *maqashid syari'ah*. Dalam konsep *maqashid syari'ah* kontemporer pengelolaan dana desa saat pandemi covid-19 berupa pembagian BLT-DD belum menciptakan kemaslahatan diantara masyarakat karena adanya dugaan nepotisme dalam penyaluran BLT-DD hal ini menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria kehilangan haknya dalam menerima BLT-DD sehingga kesejahteraan masyarakat belum tercipta. Sedangkan pada kegiatan penyemprotan disinfektan dan pemberian bantuan social bagi warga yang isolasi mandiri telah menciptakan kemaslahatan diantara masyarakat desa dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang isolasi mandiri.

2. Pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di desa Temboro menurut konsep pengelolaan belum bisa dikategorikan sebagai pengelolaan yang baik karena belum memenuhi asas transparansi dalam penentuan penerima BLT-DD dan tidak memenuhi prinsip prioritas penggunaan dana desa yaitu prinsip berkeadilan dan tertib dan disiplin anggaran. Dengan belum terpenuhinya asas pengelolaan keuangan desa maka pemerintahan di Desa Temboro belum dikatakan sebagai pemerintahan yang baik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran dengan harapan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan program pencegahan dan penanganan dampak pandemi covid-19 serta program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Temboro. Beberapa permasalahan mengenai penyaluran BLT-DD merupakan kurang tepatnya pendataan warga calon penerima BLT-DD, sehingga BLT-DD yang disalurkan belum tepat sasaran. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih teliti dalam menyeleksi warga yang berhak menerima BLT-DD sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada anggapan adanya kecurangan dalam pemilihannya, dengan begitu BLT-DD dapat tersalurkan dengan semestinya dan tujuan disalurkan BLT-DD dapat tercapai yaitu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes PDPT No.6 tahun 2020.

Dalam mengelola dana desa diharapkan pemerintah Desa Temboro dapat lebih rinci dan teliti dalam mencatat pengeluaran dana supaya tidak ada anggapan penyelewengan dana dan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana desa dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Terjemah

Al Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI

2. Fikih dan Ushul Fikih

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Maktabah Al Sa'adiyah Putra, 1927.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Bupati Magetan No.42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan No.6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

4. Buku

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*. Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2015.

- Auda, Jasser, *Al Maqashid Untuk Pemula*. Alih Bahasa Ali' Abdelmon'im, cet.ke-1 Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Dates, Nyoman, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit Andi) 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2020.
- Terry, George R., *Asas-Asas Menejemen*, alih Bahasa Winardi, cet.ke-7 Bandung: P.T. ALUMNI, 2012.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'I, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Medan: PERDANA PUBLISHING, 2016.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

5. Skripsi/Jurnal

- Ambarwati, Lilik dan Lukia Zuraida, (2022) "Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul," *Kajian Bisnis STIE WWW*, Vol.30 No.1 (Januari 2022).
- Azzahra, Ade Nisa'. (2022) "Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Maslaahah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)" skripsi Fakultas Syari'ah dna Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Gumadi, Retna, "Maqashid Al Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018*, hlm.97-118.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Pergeseran Paradigma Maqashid Al Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al Manahij*, Vol.X No,1, Juni 2016.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Islam", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.2 No.2 (2014), hlm.142-159.
- Nismawati, (2021) "Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hsanuddin.
- Nur, Siti Khayisatuzahro dan Dimas Herliandis Shodiqin. (2022) "Peran Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19". *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 1 Nomor 2 June*. Hlm 105-115.

- Permana, Iva Latifah. (2020) “Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Prihantoro, Syukur. (2017) *Maqashid Al Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, *Jurnal At Tafkir Vol. X No.1* Juni 2017. Hlm.120-134.
- R, Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari dan H.Hasni Noor. (2014) “Konsep Maqashid Al Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al Iqtishadiya, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol: I, Issue I. Desember 2014. Hlm 50-59.
- Sulaeman, Mubaidi, (2021) “*Maqashid Al Shari’ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 32, Nomor 1 (Januari 2021). Hlm. 263-282.

6. Data Elektronik

- Diskominfo Kabupaten Magetan. Update Peta Persebaran COVID-19 Per 29 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB. Diakses pada tanggal 29 Desember 2022. <https://kominfo.magetan.go.id/update-peta-sebaran-covid-19-per-29-desember-2022-pukul-19-00-wib/>.
- Harianto, Sugeng, Pengetatan Physical Distancing di Temboro Dilakukan hingga ke Jalan Tikus, Diakses pada 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4994503/pengetatan-physical-distancing-di-temboro-dilakukan-hingga-ke-jalan-tikus>.
- Portal Desa Temboro, Data Pekerjaan. Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 20.50 WIB. <https://temboro.magetan.go.id/portal/desa/pekerjaan>
- Portal Desa Temboro, Sejarah Desa Temboro. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 20.42 WIB. <https://temboro.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>
- Portal Desa Temboro, Total Data Warga Yang Terintegrasi Tahun 2020. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 20.44 WIB. <https://temboro.magetan.go.id/portal/desa/jenis-kelamin>
- Rekapitulasi Warga Miskin di Kecamatan Karas. Diakses pada 18 Januari 2023. <https://siks.magetan.go.id/>.
- Sumarto, Sukarno W. “Akuntabilitas Dana Desa”. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 20 Januari 2023. [https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelanaan%20Perbendaharaan%20Negara%20\(KPPN\)](https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelanaan%20Perbendaharaan%20Negara%20(KPPN))

Wahyudi, Eko. Pandemi Covid-19: 4 Hal Seputar Klaster Temboro. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 <https://nasional.tempo.co/read/1333723/pandemi-covid-19-4-hal-seputar-klaster-temboro>.

7. Lain-Lain

Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Temboro Kecamatan Karas Tahun Anggaran 2020

Data Pokok Desa Temboro Tahun 2022

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temboro

Wawancara dengan Bapak Sabar Selaku Kepala Desa Temboro

Wawancara dengan Ibu Azizah Rahmawati Selaku Sekretaris Desa

Wawancara dengan Mbah Saminem (diwakilkan oleh putrinya) Warga Penerima BLT-DD.